



PUTUSAN

Nomor 0136/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh: -----

Penggugat, umur 45 Tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 15/KUASA/136/2014/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 13 Januari 2014 telah memberi kuasa kepada Hendy Ardianto, S.H., Marolop Hutahaeen, S.H., M.H. dan Gatot Santoso, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Hendy Ardianto & Partners yang beralamat di Gedung Patra Jasa Lantai 18 Suite 1832 Jalan Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta 12950, selanjutnya disebut Penggugat ; -----

M e l a w a n

Tergugat, umur 42 tahun agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kota Tangerang

Hal 1 dari 13 hal Pts No.0316/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



Selatan, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat; -----

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah register perkara Nomor 0136/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tertanggal 13 Januari 2014 telah mengajukan dalil-dalil dengan tambahan dimuka persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Maret 2000, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 4 Maret 2000 ; ----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Jakarta Barat ; -----
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 10 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang

Hal 2 dari 13 hal Pts No.0316/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

-
- a. Selalu tidak ada kecocokan ; -----
 - b. Ketidaksamaan visi dalam membina rumah tangga ; -----
 - c. Ada wanita idaman lain ; -----
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya sejak tahun 2009, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang ; -----
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa ; -----
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----
- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
 - b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ; -----
 - c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Hal 3 dari 13 hal Pts No.0316/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan tertanggal 29 Januari 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 4 Pebruari 2014 dan tanggal 12 Pebruari 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 Pebruari 2014; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usahanya tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya terdapat tambahan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : - , tanggal 4 Maret 2000 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal 4 dari 13 hal Pts No.0316/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya (Bukti P.); -----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. Saksi I, Umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kakak ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya Penggugat; -----
- Bahwa sewaktu berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Cipadu di rumah kontrakan dan dari pernikahannya sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, berada dalam asuhan Penggugat; -----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2008 mulai tidak rukun puncaknya tahun 2009 ;
- Bahwa saksi dan Penggugat suka saling berkunjung dan saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran keduanya, selain itu mengetahui atas informasi dari Penggugat; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat sama-sama ego dan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi ; -
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2009, yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat ; -----
- Bahwa musyawarah keluarga belum ditempuh namun saksi sudah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usahanya tidak berhasil; -----

2. Saksi II, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Tangerang

Hal 5 dari 13 hal Pts No.0316/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



Selatan. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai keponakan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya Penggugat; -----
- Bahwa sewaktu berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Cipadu di rumah kontrakan dan dari pernikahannya sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, berada dalam asuhan Penggugat; -----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2008 mulai tidak rukun puncaknya tahun 2009 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumahnya Penggugat tetapi Penggugat dan Tergugat yang sering berkunjung ke rumah orang tua saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui ketidak rukunan rumah tangganya mereka atas informasi dari ibu saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya, yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah namun saksi tidak mengetahui pula siapa yang pergi meninggalkan rumah bersama; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama mereka berpisah rumah dan apa penyebab mereka berpisah rumah ; ---
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang musyawarah keluarga namun saksi sudah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usahanya tidak berhasil; -----

Hal 6 dari 13 hal Pts No.0316/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Surat Kuasa yang diajukan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa untuk bertindak membela hak dan kepentingan hukum, mendampingi serta mewakili Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR, maka Majelis Hakim menyatakan Penerima Kuasa dapat bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat; -----

Hal 7 dari 13 hal Pts No.0316/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usahanya tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima; -----

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - , Tanggal 4 Maret 2000 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan ini; -----

Hal 8 dari 13 hal Pts No.0316/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut: ----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak tahun 2009, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak keberatan atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut namun untuk menghindari kebohongan dan rekayasa, maka Penggugat dalam perkara ini masih dibebani Pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang mana keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi Penggugat, pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan

Hal 9 dari 13 hal Pts No.0316/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



dalam rumah tangga yang mengakibatkan keduanya berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak tahun 2009 sampai sekarang dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, sementara Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi; -----

Menimbang, bahwa tentang hal hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi, pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terutama karena Penggugat dan Tergugat sama-sama ego, tidak terjalin komunikasi yang baik dan adanya pihak ketiga (Wil), dalil/alasan sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah sebagaimana terurai diatas sehingga telah menjadi dalil yang tetap ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Hal 10 dari 13 hal Pts No.0316/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya :

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa perceraian sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami (sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak tahun 2009 sampai sekarang), maka mempertahankannya adalah sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang dapat melanggar norma Agama dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik (Tasrihu bil Ihsan); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi

Hal 11 dari 13 hal Pts No.0316/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shughraa dari Tergugat atas diri Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil Syar'i dari Himpunan Nash dan Hujjah Syar'i halaman 126 yang artinya sebagai berikut:

"Meski kedua suami istri hadir dalam sidang majelis hakim, jika salah satu berhalangan, maka perkaranya diputus Verstek"; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 agar Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk didaftar dan dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Hal 12 dari 13 hal Pts No.0316/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Bekasi, Jawa Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ; -----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyyah. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Rosmani Daud, S.Ag dan Dra. Hj. Aprin Astuti sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hal 13 dari 13 hal Pts No.0316/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd,

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd,

Ttd,

H. Rosmani Daud, S.Ag

Dra. Hj. Aprin Astuti

Panitera Pengganti

Ttd,

Sitti Hajar, S.HI

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 13 hal Pts No.0316/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 13 hal Pts No.0316/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)